

# Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Republik Indonesia: Sebuah Telaah Penghentian Penuntutan pada Tindak Pidana Korupsi ke Depan

Basri Muhammad Ridwan Sangadji  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dwi Endah Nurhayati  
Koordinator Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

Fiska Maulidian Nugroho  
Ketua Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

## ABSTRAK

Praktik korupsi saat ini semakin menarik untuk diperhatikan selain karena dilakukan secara sistematis, namun juga menggunakan cara-cara yang canggih dan meluas, akibatnya keuangan negara semakin terdampak. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikatakan sebagai kejahatan *extraordinary* dan pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara khusus serta luar biasa, seperti adanya pembuktian terbalik, ancaman pidana berpola minimum khusus, pidana mati, membayar ganti kerugian negara yang tidak menghapus dipidananya pelaku, percobaan, pembantuan dan permufakatan dipidana dengan pidana yang sama. Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka korupsi tertinggi di Dunia, sejalan dengan data yang didapat dari laman Transparency International bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir posisi Indonesia selalu terpuruk dalam *bare-minimum* negara terkorup. Pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara di dunia paling korup dengan skor 37/100. Sedangkan pada tahun 2021 Indonesia menempati posisi 96 dari 180 dengan skor 38/100. Kemudian pada tahun 2022 Indonesia menduduki posisi 110/180 dengan skor 34 dari 100. Angka tersebut semakin membuat khalayak masyarakat penuh dengan streatip stigmatisasi terhadap pemberitaan korupsi yang menganggap semua pejabat pemerintah merupakan pelaku. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan mengukur kesesuaian antara Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP. Sekaligus menganalisis kesesuaian penyelesaian perkara menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tinda Pidana Khusus No. B-1113/F/Fd.1/2010 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dan melalui 2 (dua) pendekatannya, yakni pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan yang sumbernya berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran baik bagi akademisi maupun praktisi.

**KATA KUNCI :** Korupsi, Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not

represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**HOW TO CITE:**

Basri Muhammad R. Sangadji. "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia" (2023) 13-2 Jurnal Anti Korupsi 114-128

## I. PENDAHULUAN

Korupsi dalam 1 (satu) dekade belakang merupakan isu utama yang kerap dimuat dalam pemberitaan warta media Indonesia. Hal tersebut terlihat ketika seringkali terdapat pemangku jabatan baik swasta maupun pemerintah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Dibalik itu, perlu disepakati bahwa praktik korupsi saat ini semakin menarik untuk diperhatikan karena dilakukan secara sistematis, serta cara-cara yang canggih dan meluas, yang mengakibatkan keuangan negara semakin terdampak. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi telah mengaburkan batas antara siapa, mengapa, serta bagaimana. Korupsi bukan lagi sebatas pada pemegang jabatan dan kepentingan khusus, namun telah menjadi suatu isu baik di sektor publik maupun komersial, serta menjadi isu besar dalam komunitas internasional. (Hestaria, 2022)

Sebagaimana data yang didapat dari laman *Transparency International* bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir, posisi Indonesia selalu terpuruk dalam bare-minimum negara terkorup. Pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 102/180 negara dunia paling korup dengan skor 37/100. (Sedy Pratama, 2022) Sedangkan pada tahun 2021 Indonesia menempati posisi 96/180 dengan skor 38/100. Kemudian pada tahun 2022 Indonesia menduduki posisi 110/180 dengan skor 34/100. Angka tersebut semakin membuat khalayak masyarakat penuh dengan streatip stigmatisasi terhadap pemberitaan korupsi yang menganggap semua pejabat pemerintah merupakan pelaku. Alih-alih mengharapkan proses hukum yang kembali kepada tujuan hukum, masyarakat saat ini lebih kepada pemberian sanksi ataupun hukuman setimpal kepada pelaku korupsi dengan merubah makna "*Culpa Poena par Esto*"..

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur perbuatan tindak pidana korupsi seperti suap menyuap, perampasan, penggelapan, gratifikasi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Terhadap perbuatan tersebut memiliki ancaman hukuman sebagaimana ketentuan UU Tipikor, seperti penjara seumur hidup dan/atau pidana mati sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal ayat (2). Kemudian terdapat juga sanksi administratif berupa denda yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara, dan terakhir terdapat pidana tambahan (Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor). Namun perlu dipahami bersama bahwa hukum pidana karena dianggap keras harus dijadikan alternatif penyelesaian terakhir sebagaimana asas *ultimum remedium*. Meski demikian, masyarakat menganggap bahwa dalam menanggulangi korupsi, langkah represif perlu menjadipilihan utama dengan asumsi dapat memberikan menangkal praktik atau perilaku koruptif sebab sifatnya yang *extraordinary*. (Narindran, 2020)

Penggunaan langkah represif terhadap perbuatan koruptif oleh beberapa pihak dianggap harus mulai diganti dengan alternatif pilihan lain yang mengikuti perkembangan dunia. Vienna Convention 2003 mengenai anti korupsi dengan UU No.

7 Tahun 2006 (UU No.7 Tahun 2006) menjadi salah satu landasan hukum internasional yang memberikan tawaran alternatif pencegahan, penanggulangan, dan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice. Konsep mengenai keadilan restoratif sudah dikenal dalam beberapa kasus pidana ringan seperti tindak pidana anak. Berkaca pada sedikit prolog sebelumnya penulis berupaya merekonstruksi mengenai legal standing penggunaan keadilan restoratif di luar pengadilan dalam penyelesaian tindak pidana khusus seperti korupsi guna mencapai tujuan pemidanaan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 memberi pengertian mengenai penyelesaian perkara menggunakan pendekatan RJ yakni:

“...penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan....“

Namun, peraturan kejaksaan tersebut dapat dimaknai limitatif (terbatas) terhadap beberapa tindak pidana, karena dapat dimaknai dalam peraturan kejaksaan 15/2020 tersebut hanya ditujukan untuk tindak pidana ringan atau umum. Sedangkan tipikor sebagaimana amanat *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan UU Tipikor menegaskan bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus atau luar biasa (konsideran poin a UU Tipikor). Adapula Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang selanjutnya disebut SE Jampidsus No. B-1113/F/Fd.1/05/2010 perihal Prioritas Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam poin 1 disebutkan bahwa:

“Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar) dan *still going on* (berkelanjutan), agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*Restorative Justice*)...”

Persoalan mengenai penghentian penuntutan perlu dikaji lebih lanjut, sebab sebagaimana dipahami Kejaksaan Agung merupakan instrumen Negara yang diberikan wewenang untuk menghentikan penuntutan sebagaimana terabadikan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP huruf a. Selanjutnya yang menjadi keresahan, apakah penyelesaian perkara tipikor menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana SE Jampidsus telah sesuai sebagaimana seharusnya. Mengingat sifatnya yang luar biasa maka dipandang perlu untuk melakukan pemberantasan secara luar biasa sebagaimana konsideran poin a UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

"...tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa."

Kalimat “secara luar biasa“ dalam konsideran tersebut, merupakan acuan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan begitu, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan menggunakan cara-cara yang luar biasa. Pembebanan pembuktian kepada terdakwa yang dikenal dengan sebutan pembuktian terbalik, hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan yang *inkracht*, penerapan mengenai minimum khusus, sistem pemidanaan kumulatif (konjungsi dan/atau), terdapat pidana bagi percobaan, pembantuan atau permufakatan, ganti kerugian serta pengembalian kerugian tidak menghapus dipidananya pelaku (lihat pasal 4 UU Tipikor). Berdasarkan uraian diatas maka penulis mendukung tema pemberantasan korupsi dengan judul Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Luar Biasa

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan unsur yang diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung unsur kebenaran karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian Hukum digunakan untuk pengembangan keilmuan hukum yang ada dalam masyarakat. Tanpa adanya penelitian hukum yang baik maka pengembangan hukum tidak dapat berjalan selayaknya. (Dyah Octorina Susanti, 2022) Pada penulisan artikel ilmiah ini penulis telah menggunakan metode data sekunder dengan beberapa bahan-bahan literatur yang mencakup dokumen hukum, buku, jurnal, naskah internet, dan lain lain.

## III. PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KUHAP DAN UU KEJAKSAAN

### A. Tindak Pidana yang Dikecualikan Penyelesaiannya Melalui Penghentian Penuntutan Ditinjau dari Pasal 140 KUHAP dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

UU Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa di lingkungan Kejaksaan, Jaksa Agunglah yang memiliki hak untuk menunda penanganan perkara berdasarkan kepentingan publik. Jaksa Agung dapat memutuskan bahwa lebih merugikan untuk mengejar suatu perkara, baik bagi masyarakat maupun negara, dan oleh karena itu perkara tersebut dihentikan penuntutannya. (Tampoli, 2016) Berbicara mengenai penuntutan, maka tidak dapat dilepaskan dari KUHAP yang menjadi salah satu alasan hukum yang dapat digunakan. Terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yang berbunyi :

"Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan."

Frasa pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dapat digaris bawahi bahwa hanya Jaksa Penuntut Umum yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Meskipun demikian, tidak semua jaksa memiliki

kewenangan untuk melakukan penuntutan karena tidak semua jaksa adalah penuntut umum, namun setiap penuntut umum tentu saja adalah seorang jaksa. Oleh karena itu, yang dimaksud di sini adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tindakan penuntutan. Merujuk pada klausa tersebut maka dapat dipahami dan makna bahwa benar kejaksaan mempunyai hak perihal penghentian penuntutan, namun perlu mendasarinya kepada tiga hal pakem.

*Pertama*, perkara tidak terdapat cukup bukti, *kedua* peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan *ketiga* perkara ditutup demi hukum. Selain pasal 140 ayat (2) KUHAP, juga terdapat didalam Pasal 14 KUHAP mengenai wewenang penuntut umum, tepatnya pada huruf h disebutkan bahwa wewenang penuntut umum adalah untuk menutup perkara demi hukum. Poin penting dari pasal 14 tersebut yakni menegaskan bahwa Jaksa penuntut umum selain bertugas melakukan penuntutan, tetapi juga bisa menutup perkara demi hukum dengan memuat pada berita acara. Dalam kacamata hukum, penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 ayat (2) tersebut dianggap sebagai formula keadilan restoratif. Cukup dengan memenuhi ketiga hal tersebut maka penuntutan bisa dihentikan oleh jaksa penuntut. Selanjutnya akan penulis coba uraikan menggunakan pisau analisis perihal alasan-alasan yang dapat menggerakkan jaksa untuk menghentikan penuntutan atas suatu perkara. Guna memperjelas maksud daripada penghentian penuntutan, langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami terlebih dahulu maksud dari penuntutan. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP dijelaskan :

"penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

Berdasarkan maksud dan renungan dari pengertian penuntutan tersebut sudah jelas, yakni ketika suatu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga yang menjadi irisan moral dari dari telah terjadinya penuntutan atau belum penuntutan adalah suatu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Alasan penghentian (tidak cukup bukti dan bukan peristiwa pidana) secara harfiah masih bisa diterima oleh pikiran, karena memang bertentangan dengan prosedur hukum jika diteruskan. Sedangkan alasan ditutup demi hukum masih sedikit rumit untuk dipahami, sebab dalam KUHAP tidak dijelaskan secara konkrit mengenai perkara dihentikan demi hukum.

Alasan perkara ditutup demi hukum mempunyai sifat limitatif, apakah perkara yang terdakwaanya meninggal ditutup demi hukum, atau perkara yang daluarsa ditutup demi hukum, atau perkara yang memenuhi unsur asas *nebis in idem*. Tentu perlu hal yang lebih menguatkan untuk perkara ditutup demi hukum oleh jaksa penuntut sebelum melakukan penuntutan. Penghentian penuntutan dengan alasan perkara ditutup demi hukum dapat dilakukan oleh penuntut umum apabila terdapat dasar-dasar menghentikan penuntutan atau *vervolgingsuitsluitingsgronden*. Secara umum jika terdapat alasan-alasan seperti itu maka jaksa penuntut umum mempunyai prosentase yang besar untuk menghentikan penuntutan atas suatu perkara. Kiranya alasan yang penulis uraikan sebagai pisau analisis diatas dapat dijadikan perhatian guna menjamin adanya asas kepastian hukum. Adapun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan

sebagaimana tertuang didalam KUHP yang akan penulis uraikan lebih lanjut, sebagai berikut :

- a. *Pertama*, terdapat didalam Bab 1 Pasal 2 sampai Pasal 5, kemudian pada Pasal 7 sampai Pasal 9 yang memuat ruang lingkup keberlakuan undangundang pidana di Indonesia;
- b. *Kedua*, terdapat didalam Pasal 61 dan Pasal 62 Bab V yang memuat bahwa penerbit dan pencetak dalam hal ini tidak dapat dituntut apabila dalam proses pencetakan dan penerbitan telah terdapat atau tercantum nama orang dan alamat orang yang memerintahkan untuk mencetak barang cetakan tersebut;
- c. *Ketiga*, bahwa tidak akan dilakukan penuntutan apabila tidak terdapat aduan, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 72 KUHP.
- d. *Keempat*, terdapat beberapa pasal yang harus dikerucutkan secara terpisah yakni:
  - a) Pasal 82 KUHP menjelaskan bahwa batalnya suatu hak untuk melakukan penuntutan adalah karena adanya penyelesaian tidak melalui proses peradilan (*restorative justice*), yakni dengan cara membayar jumlah denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pidana yang dilakukan;
  - b) Pasal 76 KUHP yang menegaskan mengenai adanya asas *Ne bis in Idem* didalam hukum acara pidana, Asas tersebut bermakna bahwa suatu perkara dengan subjek dan perkara yang sama dan sudah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak bisa diperkarakan untuk kedua kali;
  - c) Pasal 77 KUHP menegaskan kembali bahwa jika terdakwa meninggal dunia maka hapuslah hak untuk menuntut;
  - d) Pasal 78 KUHP menegaskan bahwa jika perkara telah gugur karena terlampaui waktu (daluarsa) maka tidak ada hak untuk melakukan penuntutan.

Selain pengaturan pasal 140 ayat (2) KUHP di atas, ternyata jika ditelusuri lebih lanjut dan teliti, maka dapat ditemukan kewenangan pengesampingan perkara oleh Kejaksaan Agung yang harus sesuai dengan kepentingan umum. Redaksi mengenai kewenangan tersebut tertuang secara konkrit pada Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Merujuk pada penjelasan umum UU Kejaksaan, dapat ditemukan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam nomenklatur tersebut adalah suatu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat banyak. Agaknya hal tersebut ditujukan guna mengesampingkan perkara sebagaimana tertuang dalam ketentuan ini sebagai wujud dari pelaksanaan asas oportunitas. Pelaksanaan asas oportunitas dalam pengesampingan perkara hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan hal hal yang bersifat saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang terkait dengan suatu perkara.

Antara Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dengan Pasal 140 ayat (2) KUHP sama, namun secara spesifik muatan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif akan dibahas lebih *specialis* dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Namun, pada sub pembahasan kali ini akan langsung masuk kedalam nomenklatur penutupan perkara demi hukum, yang pada Peraturan Kejaksaan 15/2020. Kembali

seperti yang telah disampaikan, bahwa alasan penghentian penuntutan karena ditutup demi hukum sebagaimana disebutkan dalam KUHP tidak dijelaskan secara konkrit. Namun hal tersebut kemudian terjawab pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Secara umum jika terdapat alasan-alasan seperti itu maka jaksa penuntut umum mempunyai prosentase yang besar untuk menghentikan penuntutan atas suatu perkara.

Perkara yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya dapat dilihat pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan 15/2020. Kemudian dalam peraturan kejaksaan 15/2020 juga mengatur pengecualian penghentian penuntutan demi hukum untuk perkara-perkara tindak pidana *pertama* tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan, *kedua* tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, *ketiga* tindak pidana narkoba, *empat* tindak pidana lingkungan hidup, dan *lima* tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Meninjau dari beberapa ketentuan dasar hukum tersebut, penulis menyoroti ketentuan pasal 82 KUHP yang mana menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dapat menutup suatu tuntutan. Penulis mencoba merefleksikan pasal tersebut dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd/05/2010 yang pada intinya memuat mengenai penghentian penuntutan melalui pembayaran kerugian keuangan Negara (*restorative justice*). Dalam SE Jampidsus tersebut dikatakan bahwa :

“Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar) dan *still going on* (berkelanjutan), agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*Restorative Justice*), terutama terkait tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*“

#### B. Kesesuaian Karakteristik Penghentian Penuntutan Tindak Pidana yang Berdasarkan Pasal 140 KUHP Jo. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mengenai penghentian penuntutan tindak pidana korupsi dalam hal ini Kejaksaan Agung sebagai pemegang fungsi dari penghentian penuntutan. Tentu dalam praktiknya seorang praktisi dalam hal ini ialah Kejaksaan harus tuntas dalam hal memahami esensi penghentian penuntutan yang diterapkan kepada tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi. Sedikit banyak telah disebutkan secara gamblang pada sub judul pembahasan pertama, bahwa kejaksaan agung dalam hal melakukan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana perlu memperhatikan tiga hal yang menjadi legal standing dalam praktik penghentian penuntutan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 140 ayat (2) KUHP.

Landasan dan pedoman dalam menjalankan fungsi penghentian penuntutan, perlu bagi Kejaksaan Agung berkaca pada ketentuan dari Pasal 140 ayat (2) KUHP tersebut. Tiga hal tersebut juga menjadi karakteristik dalam hal menghentikan penuntutan, yang dalam praktiknya tidak bisa ditawar untuk kepentingan semata. Selain Pasal 140 ayat (2) KUHP yang menjadi pedoman bagi kejaksaan menghentikan penuntutan,

terdapat juga peraturan lain dibawahnya yang menjadi acuan bagi kejaksaan untuk menjalankan fungsi penghentian penuntutan. Dalam hal ini, peraturan tersebut ialah Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang memuat mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sejatinya antara Pasal 140 ayat (2) KUHAP dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut terlihat sama.

Peraturan kejaksaan 15/2020 tersebut menjadi produk *lex specialis* bagi kejaksaan, karena didalamnya memuat rumusan penghentian penuntutan secara konkrit. Jika ditinjau lebih seksama didalam peraturan kejaksaan tersebut, maka dapat ditemukan hanya memuat mengenai alasan ditutup demi hukum, sedangkan alasan lain yang terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) tidak tertuang dengan jelas. Tentunya maksud dari ditutup demi hukum sebagaimana maksud Pasal 140 ayat (2) KUHAP dan Peraturan Kejaksaan 15/2020 terlihat selaras. Jika pada Pasal 140 ayat (2) poin perkara ditutup demi hukum mempunyai makna yang limitative karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut, sedangkan dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020 lebih Nampak jelas karena pada Pasal 3 disebutkan hal-hal yang menjadi acuan perkara ditutup demi hukum, yakni Terdakwa meninggal dunia; Kadaluarasa penuntutan pidana; *ne bis in idem*; Pencabutan aduan; dan Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Penghentian penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan juga terbatas pada tindak pidana yang bersifat umum, meskipun tidak disebutkan tindak pidana apa saja yang bisa dihentikan penuntutannya dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Namun sedikit banyak mengenai muatan tersebut disebutkan secara rigid dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Pada Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara tindak pidana khusus.

#### IV. KESESUAIAN PENERAPAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA SURAT EDARAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS NO. III3/F/FD.1/2010 DAN UNDANG-UNDANG TIPIKOR

##### A. *Karakteristik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Luar Biasa dalam UU Tipikor*

Tindak pidana korupsi merupakan satu dari beberapa unsur tindak pidana yang termasuk kedalam rumpun tindak pidana khusus. Jika dicermati, tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi tertentu yang membedakannya dari tindak pidana umum yaitu materi yang diatur dimaksudkan untuk menekan penyimpangan terhadap keuangan negara. Pada dasarnya tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kejahatan *White Collar Crime* sebab mempunyai akibat yang sangat kompleks, sebagaimana hasil Kongres PBB VIII yang mengesahkan resolusi mengenai *Corruption in Government* 1990 di Havana.

Terhadap pelaku korupsi telah ditetapkan hukumannya sebagaimana jenis perbuatannya, jika kita merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi, yang selanjutnya penulis sebut sebagai UU Tipikor mengatur beberapa jenis perbuatan seperti suap menyuap, prampasan, penggelapan, gratifikasi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan jabatan dan lain-lain yang belum disebutkan. Hukuman yang ditujukan khusus perbuatan-perbuatan koruptif macam-macam, seperti yang terberat ialah pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana mati sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor.

Selain dari sanksi pidana, terdapat juga sanksi administratif berupa denda yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara. Namun perlu dipahami bersama, Sistem Hukum Pidana di Indonesia khusus untuk perkara tindak pidana korupsi menggunakan bentuk penyelesaian retributif, meskipun dipahami bahwa hukum pidana karena dianggap keras harus diposisikan menjadi alternatif penyelesaian terakhir (*Ultimum Remedium*). Walau demikian, keyakinan yang dipahami masyarakat bahwa dalam menanggulangi korupsi langkah represif selalu menjadi langkah utama dengan asumsi dapat memberikan menangkal praktik atau perilaku koruptif. Mengingat perbuatannya yang luar biasa atau extraordinary crime maka dipandang perlu untuk melakukan pemberantasan secara luar biasa pula sebagaimana termuat pada konsideran UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, pada konsideran poin a disebutkan bahwa:

"bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa."

Frasa "secara luar biasa" dalam undang-undang tersebut, merupakan acuan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun beberapa karakteristik pemberantasan secara luar biasa, meliputi aspek formil berupa pertama hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap; kedua pembebanan pembuktian kepada terdakwa yang dikenal dengan sebutan pembuktian terbalik. Selanjutnya yang masuk dalam aspek materiil yaitu pertama penerapan mengenai minimum khusus; kedua sistem pemidanaan kumulatif; ketiga pidana bagi percobaan, pembantuan atau permufakatan; empat ganti kerugian serta pengembalian kerugian tidak menghapus pidana, dan lima hukuman mati. Selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut mengenai karakteristik diatas.

*Pertama, Pembuktian Terbalik*, Jika ditinjau secara bahasa atau gramatikal, maka dapat dilihat bahwa pembuktian terbalik merupakan gabungan dari kata pembuktian dan terbalik. Pembuktian dalam disiplin ilmu hukum merupakan bagian atau unsur terpenting yang dimaksudkan untuk mengungkap terangnya suatu peristiwa. Proses pembuktian diwarnai dengan penyajian alat-alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1)

oleh hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa, kecuali untuk hal-hal yang sudah diketahui secara umum maka tidak perlu dilakukan pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (2).

Yahya Harahap mengemukakan bahwa pembuktian ketentuan yang didalamnya berisi penggarisan dan pedoman perihal cara-cara yang dianggap benar oleh undang-undang guna membuktikan kesalahan yang dibebankan dakwaannya kepada terdakwa. (Harahap, 2008) Subekti dalam bukunya hukum pembuktian menyatakan bahwa pembuktian merupakan suatu proses untuk memberikan keyakinan hakim perihal kebenaran dalil yang ditampilkan dalam suatu perkara yang disengketakan. (Subekti, 2008) Sudikno Mertokusumo memberikan pemahaman mengenai pembuktian dengan cara membaginya menjadi tiga arti besar, pertama dalam arti logis yakni proses pembuktian dengan membuktikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua dalam arti konvensional pembuktian merupakan proses memberikan kebenaran baik yang bersifat nisbi atau relatif. Ketiga dalam arti yuridis dapat diartikan bahwa pembuktian ialah proses memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam suatu perkara guna memberikan kepastian tentang suatu kebenaran dari peristiwa atau perkara.

Sistem pembuktian terdapat tiga jenis pembuktian, salah satunya adalah pembuktian terbalik atau beban pembuktian pada terdakwa. Pembuktian terbalik merupakan formula atau metode khusus yang memberikan beban pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Lebih jelasnya pembuktian terbalik artinya proses pembuktian dimana terdakwa yang harus membuktikan bahwa tuduhan yang diberikan kepadanya tidaklah benar atau dirinya tidak bersalah dalam suatu perkara pidana. Pada beban pembuktian ini terdakwa sangat berperan aktif untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan menyiapkan segala pembuktian di depan sidang pengadilan. Implikasi dari teori beban pembuktian ini adalah apabila terdakwa tidak dapat membuktikan ketidakbersalahan dirinya maka oleh pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah.

*Kedua*, hak negara mengajukan gugatan perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengaturan perihal hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara. Muatan mengenai hal tersebut dapat ditemukan didalam Pasal 38 C, yang berbunyi :

"Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga

juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya."

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.

*Ketiga*, maksimum khusus, Jika ditinjau dari UU Tipikor maka dapat ditemukan bahwa terdapat rumusan maksimum khusus. Hal tersebut merupakan ketentuan baru yakni mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jika merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ditemukan bahwa ketentuan maksimum khusus tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

*Empat*, Sistem pemidanaan kumulatif, Sanksi kumulatif merupakan pemberian dua sanksi yang setara dengan sifat menambahkan atau menumpuk, artinya suatu sanksi tersebut dibebankan dan harus dijalankan oleh terdakwa tanpa terkecuali, biasanya sanksi yang sifatnya kumulatif yang dijatuhkan didalam persidangan yaitu sanksi penjara dan denda. Biasanya dapat ditemukan kata dan didalamnya. Misalnya seperti pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

*Lima*, Pidana bagi percobaan, pembantuan, dan permufakatan. Alih-alih mendapat keringanan 1/3 dari ancaman pidana, justru perbuatan yang masuk kategori percobaan, pembantuan, dan permufakatan mendapat ancaman pidana yang sama dengan perbuatan tindak pidana korupsi. Hal tersebut sebagaimana terabadikan dalam Pasal 15 UU Tipikor mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan,

atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

*Enam*, Ganti Rugi serta Pengembalian Kerugian Negara Tidak Menghapus Dipidannya pelaku. Ketentuan mengenai hal tersebut sebagaimana terabadikan dalam UU Pemberantasan Tipikor pada Pasal 4. Sejatinya pasal ini merupakan bentuk bantahan dari mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan keadilan restoratif. Pasal tersebut mempunyai makna yang sangat dalam jika kita maknai secara lebih lanjut, dikatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana. Perhatikan pada kalimat berhuruf tebal diatas, tidak menghapus dipidannya dapat berarti keseluruhan dari proses hukum sampai akhirnya diputuskan mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada tahapan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

#### B. Kesesuaian Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Restorative Justice dengan Pemberantasan Secara Luar Biasa

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd/05/2010 yang pada intinya memuat mengenai penghentian penuntutan melalui pembayaran kerugian keuangan Negara (*restorative justice*) bertentangan atau tidak sesuai jika diterapkan guna pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam SE Jampidsus tersebut dikatakan bahwa

“Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar) dan *still going on* (berkelanjutan), agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*Restorative Justice*), terutama terkait tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*“

Jika dimaksud demikian, berarti Kejaksaan dalam hal pembuatan Surat Edaran tersebut kurang tegas dengan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab menurut penulis antara Surat Edaran tersebut tidak sesuai dengan maksud pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu yang penulis anggap bertentangan adalah ketentuan *restorative justice* yang ada pada SE Jampidsus tersebut tidak sesuai dengan prinsip pemberantasan yang sifatnya luar biasa atau *extraordinary*. Jelas terlihat pada pasal 4 dan pasal 15 Undang-Undang Tipikor yang mana hal tersebut sebagai penegasan bahwa *restorative justice* atau penyelesaian diluar pengadilan dengan membayar kerugian keuangan Negara sudah menyalahi ketentuan pasal tersebut. Pasal 4 dan pasal 15 Undang-Undang Tipikor muncul sebagai antitesa, karena memuat pembayaran ganti

kerugian keuangan Negara tidak menghapus dipidananya pelaku. Adapun bunyi pasal 4 dan pasal 15 UU Tipikor yakni sebagai berikut :

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. “ (Pasal 4 UU Tipikor)

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. “ (Pasal 15 UU Tipikor)

Oleh karena itu, jika mengukur kesesuaian norma antara Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terdapat pertentangan. Sebab SE Jampidsus tersebut membawa angin baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yakni menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan UU Tipikor dapat dipastikan masih tegas terhadap pemberantasan secara luar biasa dengan beberapa karakteristik pemberantasan secara luar biasa. Sekali lagi dapat dipastikan dalam kaca mata hukum bahwa keberadaan Surat Edaran Jampidsus sebagai peraturan dibawahnya sangat bertentangan dengan UU Tipikor sebagai peraturan diatasnya.

## VI. KESIMPULAN

Penghentian penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 disebutkan mengenai penghentian penuntutan dapat dilakukan atas dasar lima alasan yakni apabila terdakwa meninggal dunia, kedaluarsa, telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*asas ne bis in idem*), pengaduan dicabut atau ditarik, dan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Adapun karakteristik penghentian penuntutan terhadap tindak pidana yang ditutup demi hukum dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan 15/2020 yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam tidak lebih dari 5 tahun. Ketentuan tersebut telah sejalan dengan maksud Pasal 140 KUHP, namun dalam praktiknya bersifat terbatas (limitatif) terhadap tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi sebagaimana muatan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.

Penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Jampidsus No : B-1113/F/Fd/05/2010 dapat dilakukan terhadap masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restorative justice*) bisa dimungkinkan untuk tidak ditindaklanjuti. Kebijakan tersebut hanya dilakukan kepada perkara yang nilai kerugiannya relatif kecil, serta dikecualikan terhadap perkara kategori besar (*big fish*) dan perkara yang berkelanjutan (*still going on*). Namun cara *restoratif justice* tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Tipikor yang mengatur kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa (*extraordinary*) yang salah satunya pengembalian kerugaian keuangan negara atau

perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana (Pasal 4 UU Tipikor).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L. J. Van. 1980, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Aries, Albert. 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, (Majalah Varia Peradilan), Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.
- Arif, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, Joenaidi dan Johnny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media.
- Effendy, Marwan. 2005, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Friedmann, W. 1993, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theory)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Fuadi, Munir. 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT. Cipta Raya Bhakti.
- Huda, Chairul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Johnstone, dan Van Ness. 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Bangkok: Workshop PBB.
- Klitsgaard, Robbert. 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Liebman, Miriam. 2007, *Restorative Justice: How it works*, London: Jessica Kingsley Publisher.
- Mulyadi, Lilik. 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, Bandung: PT. Alumni.
- Susanti, Dyah Octorina, Aan Efendi. 2022, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Firdaus, Sedy Pratama, Muhammad Ghifari Fardhana Bahar dan Basri Muhammad Ridwan Sangadji, "Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Terdampak“, Jurnal Anti Korupsi Vol. 3, Issue 1: 55-79, 2021.

Hestaria, Helena, Made Sugi Hartono, dan Muhammad Jodi Setianto, “Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara“, E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5, No. 3: 112-128, November 2022.

Narindra, Fuzi, “Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice“, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4: 605-617, 2020